

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan di Indonesia mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat itu dapat dibedakan atas dua macam, langsung dan tidak langsung.

Indonesia memiliki hutan seluas kurang lebih 144 ha, hanya 118 juta ha yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta ha, hutan lindung seluas 29,0 juta ha, dan hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta ha.

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan Negara, dan keterlibatan Negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh karena hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.¹ Hutan mengandung aset yang sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan Negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat disekitar hutan.

Masyarakat sekitar hutan kehidupannya sangat bergantung pada keberadaan hutan. Terdapat jutaan masyarakat pedesaan yang tinggal disekitar hutan kehidupannya tergantung kepada produksi dan juga hasil hutan. Sayangnya

¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, U I I Press, Yoyakarta, 2014, hlm. 108.

sampai dengan saat ini banyak penelitian menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat sekitar hutan pada umumnya tidak jauh dari kesan kemiskinan, keterbelakangan, kualitas hidup yang pas-pasan, dan hal-hal lain yang menunjukkan betapa kondisi masyarakat sekitar hutan selalu berada dalam keadaan yang memprihatinkan.

Kurangnya pengelolaan hutan yang baik dan benar membuat hutan semakin rusak sehingga sumber daya alam yang di dapat dalam hutan menjadi berkurang, Oleh karena itu sumber daya alam sangat penting bagi kelangsungan kehidupan atau peradaban manusia, maka manusia berkewajiban untuk mempertahankan ketersediaan sumber-sumber daya alam itu secara terus menerus melalui suatu pengelolaan. Lagi pula, beberapa jenis sumber daya alam, yakni yang tergolong tidak dapat diperbarui, suatu seketika akan habis sama sekali.²

Pengelolaan hutan cenderung berorientasi pada pengeksploitasian hasil hutan berupa kayu yang berbasis pada upaya peningkatan atau pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan sumber daya hutan sebagian diserahkan kepada swasta (pemilik modal besar) dengan harapan terjadi produksi hutan (kayu) melalui mekanisme fragmentasi kawasan hutan dan suntikan investasi oleh swasta. hal tersebut merugikan bagi masyarakat sekitar hutan.

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hutan menjadi modal pembangunan nasional yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis.

² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 164.

Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang, dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan asas pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan (*just and sustainable yield principle*). Asas ini meletakkan masyarakat sebagai subyek dalam kegiatan pengelolaan hutan secara aktif dan intrasistem.³

Keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan sangatlah penting untuk dapat menjaga eksistensi dan merehabilitasi hutan yang pada saat ini kondisinya parah, dan pada saat yang sama dengan keterlibatan tersebut diharapkan terjadi peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Keberhasilan pembangunan dibidang kehutanan tidak saja ditentukan oleh aparatur yang cakap dan terampil dibidang kehutanan, akan tetapi juga harus didukung oleh peran serta masyarakat demi tercapainya kerja sama yang baik antara masyarakat dengan perhutani.

Sesungguhnya Perum Perhutani sudah memiliki program PHBM (pengelolaan hutan bersama masyarakat) yang bertujuan agar masyarakat berperan serta dalam pengelolaan hutan, akan tetapi diseluruh Madura program tersebut belum bisa diterapkan, hal tersebut disebabkan masyarakat sudah “resistent” atau sudah kehilangan kepercayaan terhadap keberadaan Perum Perhutani.

³ Agus Purwoko, *Kajian Akademis Hutan Kemasyarakatan*, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 2002, hlm. 4.

Kondisi demikian, menjadi indikasi terhadap masyarakat bahwa dalam pembangunan kelestarian hutan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, adanya program PHBM tersebut diharapkan terjalinnya kerjasama atau kolaborasi antara masyarakat dan pihak Perum Perhutani, namun dalam hal pelaksanaan program tersebut tidak berjalan efektif. Masyarakat sekitar hutan kehilangan kepercayaan terhadap Perum Perhutani khususnya di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, hal itu terlihat dalam pelaksanaan program Perum Perhutani yang sering tidak mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Menurut Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan:

Masyarakat berhak atas :

- a. Lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan;
- b. Pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Upaya pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Penyuluhan tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan.

Berdasarkan pasal di atas menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak terhadap lingkungan yang baik dan sehat yang dihasilkan oleh hutan serta pemanfaatan dan juga upaya pemberdayaan, penyuluhan tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan.

Dari uraian latar belakang di atas menjadi sebuah alasan menarik untuk mengkaji tentang PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI PERUSAKAN HUTAN (di desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan), bahwa dalam mengelola serta melestarikan keberadaan hutan juga perlu bantuan masyarakat, karena peran masyarakat dalam

menjaga hutan sangat erat kaitanya dengan hutan, bahkan ada pula masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan, maka dari itu pemerintah perlu partisipasi dengan masyarakat dalam menjaga serta melindungi dari Perusakan hutan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah “Bagaimana implementasi aturan hukum tentang peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi aturan hukum tentang peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

1.4 Kegunaan

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan yang bersifat teoritis yaitu untuk mendapatkan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum terkait Bagaimana implementasi aturan hukum tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan referensi terkait Bagaimana implementasi aturan hukum tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

1.5 Keaslian

Penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli, jika terdapat karya orang lain, maka peneliti akan mencantumkan sumber yang jelas. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dalam skripsi lain. Terdapat skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi diatas dengan judul “PERAN POLISI HUTAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN KABUPATEN KOLAKA UTARA” oleh Awaluddin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar . Hal yang membedakan dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang Bagaimana implementasi aturan hukum tentang peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkan skripsi milik Awaluddin membahas tentang peran polisi hutan dalam mengatasi tindak pidana *illegal logging* dikawasan hutan Kabupaten Kolaka Utara.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Metode Penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁴ Jenis penelitian ini dipilih karena langsung melakukan penelitian terhadap masyarakat untuk mengetahui proses berjalannya penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat, yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan hukum sosiologis.⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu data dari hasil kuisioner dan wawancara dengan responden.⁶

⁴ Joko Purnomo, *Metode Penelitian Hukum*, departemen pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia, 1993, hlm.17.

⁵ Amirudn dan H Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 133.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.hlm.107.

1.6.3 Tehknik Pengumpulan Data

1.6.3.1 Jenis Data

Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁷

Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁸

1.6.3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di desa Patenteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan karena di daerah sana masyarakat dengan Perum Perhutani KPH Madura berkonflik yang mana hutan yang menjadi wewenang pengelolaan Perum Perhutani KPH Madura di daerah Patenteng tersebut diklaim milik masyarakat, penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati dari empat puluh (40) responden yang mana dari empat puluh (40) responden ini sudah mewakili aspirasi dari masyarakat desa patenteng.

1.6.3.3 Metode pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

⁷ *Ibid* 106.

⁸ *Ibid*.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang berasal dari buku-buku, situs internet maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).⁹

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara terhadap masyarakat dan data yang diperoleh dari koesioner. Uraian dalam bentuk proses kemudian dikaitan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan atau sebaliknya.¹⁰

⁹ *Ibid.* hlm107

¹⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 106.